



PUTUSAN

Nomor : 29/PDT/2014/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DODI IRAWAN**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT. 13 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat I** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **KADARUSNO**, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Balai Riam RT. 03 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat II** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;
3. **KUNARYO**, Pekerjaan swasta, Alamat Dusun Mekar Jaya RT 04 Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat IV** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING III** ;
4. **ARIF**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jata RT 13 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Kota Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat V** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING IV** ;
5. **HASANUDDIN**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Sagu Sukamulya RT 06 Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat VI**

selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING V ;**

6. **ALI BENHOR**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat VII** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING VI;**

7. **NETTOR**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Air Dua RT. 01 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat VIII** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING VII ;**

8. **SUPRIYANTO**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT. 13 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat IX** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING VIII ;**

9. **NGATONO**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT. 05 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat X** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING IX ;**

10. **SENTOT**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Sagu Sukamulya RT. 05 Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat XI** selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING X;**

11. **MUKHLISIN**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT. 01 Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **Penggugat XII** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XI;

12. **M. RIDWAN**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT. 06

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XIII** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XII ;

13. **HANAPI**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT 06

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XIV** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XIII ;

14. **SUROSO**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT. 01

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XV** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XIV ;

15. **RUS'AN**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Padang RT. 10

Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XVII** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XV ;

16. **ANGGAI**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Lupu Peruca RT. 053

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XIX** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XVI ;

17. **DARMIN**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bukit Sungkai RT. 03

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **Penggugat XXI** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XVII;

18. **TARYUSUP**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bukit Sungkai RT. 09

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XXII** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XVIII;

19. **RASWANDA**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Sagu Sukamulya

RT. 06 Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin

Barat Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat XXIII**

selanjutnya sekarang sebagai **PEMBANDING XIX ;**

20. **SARJONO**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Suka Makmur RT. 04

Kecamatan Kotawaringin, Kabupaten Kotawaringin Barat

Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat XXVII** selanjutnya

sekarang sebagai **PEMBANDING XX ;**

21. **DIDI NURHADI**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Air Dua RT. 02

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XXVIII** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XXI ;

22. **SUGENG**, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Bangun Jaya RT. 01

Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah,

semula sebagai **Penggugat XXX** selanjutnya sekarang sebagai

PEMBANDING XXII;

Dalam hal ini para Penggugat/para Pembanding

memberikan Kuasa kepada **TOROZATULO**

MENDROFA, S,H, M.H Advokat pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum T. MENDROFA, S.H, M.H & REKAN

Berkantor di Buaran Betung Kelurahan Cikokol RT

003/ 013 No.45 Kecamatan Tangerang Kota

Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 20 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan

Bun di bawah register No. 16/ SK.KH/ 2014/

PN.P.BUN yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING;

M E L A W A N

1. **PENGURUS KOPERASI UNIT DESA BERINGIN JAYA**, yang berkedudukan/beralamat di Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, semula sebagai **Tergugat I** selanjutnya sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **PENGURUS KOPERASI KARYAWAN KUSUMA LESTARI**, yang berkedudukan/beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara semula sebagai **Tergugat II** selanjutnya sekarang sebagai **TERBANDING II**;
3. **PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA**, yang berkedudukan/ berkantor Pusat di Jalan Pahlawan No. 41 Pontianak Cq. Kantor Perwakilan Jalan Pangeran Adipati, Gang Beringin, Kelurahan Raja Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat** selanjutnya sekarang sebagai **Turut TERBANDING I**;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/
Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding

I memberikan Kuasa kepada MEITIN ALFUN, S.H,
M.H Advokat-Pengacara pada kantor Advokat-
Pengacara MEITIN ALFUN,S.H, M.H & REKAN
yang beralamat di Jalan Garuda III No. 011
Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
pada tanggal 12 Juni 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Juni Nomor : 29/Pen.PDT/2014/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 29/Pen.PDT/2014/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 29/Pen.PDT/2014/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 24 Mei 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun di bawah Register Nomor : 15/ PDT.G/ 2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.P.BUN tanggal 31 Mei 2013, telah mengajukan gugatan kepada para

Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dahulu adalah Anggota Koperasi Unit Desa Beringin Jaya (KUDBJ) yang berkedudukan/beralamat di Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kab. Sukamara Kalteng dan dahulu juga sebagai anggota Koperasi Karyawan Kusuma Lestari (K3L) yang berkedudukan/beralamat di Desa Bangun Jaya, Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Kalteng yang mengelola perkebunan kelapa sawit milik dari para anggota kedua koperasi tersebut, termasuk pula tanah/kebun Kelapa Sawit yang merupakan Hak Milik Para Penggugat yang terletak di Desa Air Dua, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dengan ukuran masing-masing seluas 2 Ha (dua Hektar) dengan Sertifikat Hak milik atas nama Para Penggugat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) berturut-turut dari Penggugat I s/d Penggugat XXXII adalah : 576, 581, 535, 486, 543, 480, 540, 498, 524, 499, 592, 587, 490, 479, 525, 488, 491, 570, 471, 610, 530, 559, 606, 533, 553, 561, 474, 566, 517, 508, 513;
2. Bahwa tanah/kebun milik Para Penggugat tersebut di atas sumber perolehannya, diperoleh melalui Pembelian/Ganti Rugi secara kolektif dengan pihak masyarakat Desa Air Dua Kecamatan Balai Riam dengan cara pembayaran melalui sisa hasil usaha Koperasi yang merupakan bagian/hak dari para Penggugat. Kemudian atas dasar adanya program pemerintah yaitu program Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) sebagaimana ketentuan dalam keputusan bersama Menteri Pertanian dan menteri Koperasi dan

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan pengusaha kecil No. 73/Kpts/OP.021/2/98 dan Nomor :

01/SKB/M/II/1998 tertanggal 26 Pebruari 1998, mala Para

Penggugat selaku pemilik tanah/kebun diikutsertakan sebagai

Petani Peserta sehingga akhirnya terbit perjanjian antara Tergugat

I dengan Turut Tergugat dalam melakukan kerja sama kemitraan

Cq. Pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) yang

dituangkan Tergugat I dengan Turut Tergugat direalisasikan

dengan perjanjian tiga hak antara tergugat I, Turut Tergugat dan

Bank Danamon Indonesia melalui perjanjian kerja sama No. 27

tanggal 12 September 2001 dan Perjanjian Kredit Nomor : 28 dan

Nomor : 29 tanggal 12 September 2001 dengan agunan/jaminan

kredit antara lain adalah tanah/kebun milik Para Penggugat

sebagaimana tersebut di atas yang mana segala biaya terkait

peningkatan status hak atas tanah dan lain sebagainya dibayar

oleh Para Penggugat melalui angsuran kredit kebundari

pemotongan hasil penjualan produksi petani peserta kepada Bank

melalui perusahaan inti atau Cq. Turut Tergugat. Dengan demikian

sangatlah jelas bahwa hak atas tanah/kebun sebagaimana dalam

posita point 1 adalah merupakan hak Para Penggugat yang sah

menurut hukum ;

3. Bahwa selanjutnya setelah perjanjian kredit sebagaimana angka 2

di atas berakhir pada Bulan Desember 2010, maka Sertifikat Hak

Milik (SHM) An. Para Penggugat tersebut oleh tergugat I

diserahterimakan kepada Tergugat II, dengan tanpa, Para

Penggugat mengerti dan memahaminya kenapa SHM An. Para

Penggugat tersebut diserahkan tergugat I kepada Tergugat II, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meskipun SHM tersebut telah berulang kali diminta untuk dikembalikan, namun hingga gugatan ini diajukan tidak juga dikembalikan/diserahkan oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Para Penggugat, Belakangan hari baru diketahui bahwa tidak diserahkan/dikembalikannya SHM tersebut kepada Para Penggugat, oleh karena menurut Tergugat I dan Tergugat II tanah/ Kebun dan SHM An. Para Penggugat tersebut adalah merupakan Asset/Milik Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan mengenai nama Para Penggugat dalam SHM tersebut hanya pinjam nama saja dimana riilnya adalah Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana angka 3 di atas jelas menunjuk pada tindakan yang tidak beritikad baik dengan mencoba memanfaatkan kebodohan Para Penggugat sebagai Petani dengan pendidikan yang sangat rendah. Namun demikian dihadapkan ketentuan dalam program KKPA (Vide : Pasal 1 keputusan bersama Menteri Pertanian dan menteri Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil No. 73/Kpts/OT.021/2/98 dan 01/SKB/M/II/1998 Tgl. 26 Pebruari 1998), maka dapat diketahui beberapa definisi sbb :

- 1) Bahwa kredit koperasi primer untuk anggotanya yang selanjutnya disebut KKPA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha yang produktif;

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perusahaan Inti adalah perusahaan yang berskala menengah/ besar milik swasta, BUMN/BUMD dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan;
- 3) Kebun Plasma adalah areal kebun yang dibangun dilahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan KKPA;
- 4) Petani peserta adalah petani yang memiliki lahan dan terdaftar sebagai anggota KUD;
- 5) Wilayah plasma adalah wilayah yang merupakan suatu kesatuan usaha yang layak secara ekonomi untuk dikembangkan oleh petani peserta;

Atas dasar 5 (lima) definisi di atas yang dihubungkan dengan faktual sumber perolehan Hak para Penggugat atas Tanah/Kebun dimaksud sebagaimana terurai jelas pada posita 2, maka perbuatan Tergugat I dan tergugat II dalam menguasai, menahan, tidak mengembalikan atau tidak menyerahkan SHM milik para Penggugat tersebut mereka Para Penggugat selaku Pemegang/pemilik yang sah atas SHM tersebut, tidaklah dapat dikatakan lain, selain bahwa Perbuatan Tergugat I dan II tersebut adalah perbuatan yang onrechmatig. Dicermati melalui hukum benda/barang baik dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi maupun dalam keperdataan, maka jelas terlihat bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku badan hukum (Rech Persoon) memiliki harta benda tersendiri yang terpisah dari harta benda milik para anggotanya selaku Naturlijk Persoon. Konteks dengan hak atas tanah/kebun milik para Penggugat dengan bukti hak sebagaimana posita angka 1 di atas, maka sejauh ini Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melakukan perikatan untuk pengalihan hak dalam bentuk apapun juga baik kepada Tergugat I maupun kepada tergugat II, sehingga sangatlah lucu dan mengherankan tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengklaim Tanah/ Kebun milik Para Penguat yang sah berdasarkan hukum. Atas dasar ini, hemat Para Penguat sangatlah beralasan jika Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Klaim Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah klaim yang bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya beralasan pula jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum/diperintahkan untuk mengembalikan SHM atas nama Para Penguat tersebut kepada Para Penguat selaku pihak yang paling berhak seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan pada sidang terbuka untuk hukum, disertai dengan sanksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari/setiap kali lalai dalam memenuhi putusan yang dibayar tunai kepada Para Penguat;

5. Bahwa oleh karena Kebun milik Para Penguat sesuai hak kepemilikan yang terurai pada posita 1 sudah menghasilkan Tandan Buah Sawit Segar, maka sesuai ketentuan dalam program KKPA Para Penguat berhak untuk mendapatkan keuntungan berupa sisa hasil usaha yang dijalankan Tergugat I dan Tergugat II, yakni ketika masih tersangkut kredit dengan Bank Danamon, para Penguat menerima hasil kebun melalui Tergugat II pertahun/ perorang rata-rata mendapatkan hak +/- Rp. 3Jt,- dan pada tahun 2012 mendapat hak +/- Rp. 12.500.000,- Namun apa yang menjadi Hak Para Penguat tersebut tidak dibagikan oleh Tergugat I dan

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan alasan, oleh karena Para Penggugat tidak bekerja sebagai karyawan dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga dengan sendirinya dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi menjadi anggota KUDBJ dan K3L dengan konsekwensi para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas Sisa Hasil Usaha yang dikelola tergugat I dan II tersebut terkonsepsi jelas sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum oleh karena dalam pemecahan Para Penggugat sebagai anggota KUDBJ dan K3L dilakukan dengan cara sewenang-wenang dengan menghilangkan begitu saja semua hak Para penggugat yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II. Konteks dengan Doktrin Onrechmatige daad, maka jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut masuk dalam kategori tindakan yang tidak patut atau bertentangan dengan kesusilaan yang pantas dalam lalulintas orang atau barang yang merupakan perbuatan onrechmatic;

6. Bahwa dengan dikeluarkannya Para Penggugat sebagai anggota KUDBJ dan K3L yang dianalogkan dengan keluarnya seorang pesero dalam suatu perseroan dimana atas saham dari persero yang keluar dari perseroan tidak dengan sendirinya menjadi hangus, kemudian dihubungkan dengan harta benda Tergugat I dan Tergugat II selaku Rechpersoon yang terpisah dengan harta benda para anggotanya selaku naturilkpersoon, maka tanah/kebun milik Para Penggugat dalam perkara a quo terhitung Para Penggugat tidak lagi sebagai anggota KUDBJ dan K3L dengan sendirinya Para Penggugatlah yang berhak untuk mengurus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelolanya. Namun faktualnya tetap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus-menerus dengan melakukan pemanenan atas kebun milik para Penggugat, sehingga sangat merugikan Para Penggugat, dan dengan perhitungan setiap kebun/ lahan/per 2 Ha menghasilkan Tandan Buah Segar (sawit) paling sedikit 3,5 (tiga setengah) ton/bulan dengan harga rata-ratanya Rp.1200,-/Kg maka total penghasilan perbulan/kebun tersebut = Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian dari masing-masing penggugat dapat diperinci sbb :

- 1) An. Penggugat I yang berhenti sebagai karyawan tergugat III pada tgl. 28 Februari 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl. 1 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp.121.500.000,- (Seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) An. Penggugat II yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Mei 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);
- 3) An. Penggugat III yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 14 Agustus 2008 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 September 2008 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 256.500.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) An. Penggugat IV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 April 2008 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Mei 2008 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar +/- Rp. 274.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

5) An. Penggugat V yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Oktober 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Nopember 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 130.500.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

6) An. Penggugat VI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 30 September 2005 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Oktober 2005 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 414.000.000,- (Empat ratus empat belas juta rupiah);

7) An. Penggugat VII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Maret 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);

8) An. Penggugat VIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 28 Februari 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

9) An. Penggugat IX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Oktober 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Nopember 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 130.500.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)An. Penggugat X yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 16 Juni 2006 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Juli 2006 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 373.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta
lima ratus rupiah);

11)An. Penggugat XI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 18 Maret 2006 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 April 2006 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 387.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta
rupiah);

12)An. Penggugat XII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 7 Maret 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 April 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

13)An. Penggugat XIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 1 Juli 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Agustus 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta ruiah);

14)An. Penggugat XIV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 1 Maret 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta
rupiah);

15)An. Penggugat XV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 1 Juli 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tgl 1 Juni 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

16)An. Penggugat XVI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Agustus 2007 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 September 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 310.500.000,- (Tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

17)An. Penggugat XVII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Maret 2007 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 April 2007 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 333.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

18)An. Penggugat XVIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Mei 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);

19)An. Penggugat XIX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Mei 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);

20)An. Penggugat XX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Januari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Februari 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

21)An. Penggugat XXI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Januari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tgl 1 Februari 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

22)An. Penggugat XXII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Juni 2006 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2006 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 373.500.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

23)An. Penggugat XXIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 25 April 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Mei 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah);

24)An. Penggugat XXIV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Oktober 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 10 Nopember 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 85.500.000,- (Delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

25)An. Penggugat XXV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Agustus 2007 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 September 2007 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp.310.500.000,- (Tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

26)An. Penggugat XXVI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Januari 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Februari 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah);

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27)An. Penggugat XXVII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 31 Januari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Februari 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

28)An. Penggugat XXVIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat

III pada tgl. 1 Februari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Maret 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 175.500.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah);

29)An. Penggugat XXIX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 1 April 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Mei 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 112.500.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus
ribu rupiah);

30)An. Penggugat XXX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 2 Februari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Maret 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 175.500.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah);

31)An. Penggugat XXXI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 1 April 2005 sehingga tidak mendapatkan hak lagi
terhitung tgl 1 Mei 2005 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir
sebesar +/- Rp. 427.500.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta
lima ratus rupiah);

32)An. Penggugat XXXII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III

pada tgl. 31 Maret 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tgl 1 April 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Total kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 7.146.000.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) dimana atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan semula dan/atau membayar atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum tersebut;

7. Bahwa selain kerugian sebagaimana posita 6 di atas, maka sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan tergugat II, Para Penggugat juga mengalami kerugian secara imateriil ditaksir +/- Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau yang besar kecilnya kerugian imateriil tersebut Para Penggugat serahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di atas terus berlanjut, maka untuk menghindari kerugian para Penggugat yang semakin membesar, hemat Para Penggugat sangat beralasan hukum jika dalam perkara ini terlebih dahulu dijatuhkan putusan Provisi dengan perintah melarang tergugat I dan Tergugat II untuk memanen kebun sawit yang merupakan hak para penggugat dan melarangnya pula untuk melakukan gangguan dan/atau menghalang-halangi dalam bentuk apapun atas Pemanenan hasil Kebun yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku orang yang paling berhak atas kebun tersebut dengan disertai sanksi membayar R. 10.000.000.00,- (sepuluh juta

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)perhari/setiap kali lalai memenuhi putusan provisi ini yang dibayar tunai kepada Para Penggugat;

9. Bahwa dengan adanya tindakan onrechmatig yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana di atas yang dihubungkan dengan adanya perikatan antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Turut Tergugat sebagaimana perikatan yang diulas pada posita 2 atau dalam hubungan hukum dalam bentuk perikatan apapun dan dengan substansi apapun yang mereka sepakati, maka sepanjang yang terkait dengan hak milik Para Penggugat, sangatlah beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum atau tidak mengikat bagi Para Penggugat dan untuk itu beralasan hukum pula untuk menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan dalam perkara ini;

10. Bahwa dalam perkara a quo, gugatan para Penggugat didasarkan pada alat bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana terurai pada posita point 1 dengan sumber perolehan hak yang sangat jelas sebagaimana terurai pada posita point 2, selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan dalam program pemerintah Pemberian Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil No.73/Kpts/OT.021/2/98 dan Nomor: 01/SKB/M/II/1998 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa di bidang usaha perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya, maka sangatlah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan Banding, Kasasi atau upaya hukum apapun juga;

Atas dasar alasan-alasan hukum di atas, Para Penggugat memohon agar berkenan kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Memerintahkan dan melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemanenan atas kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Desa Air Dua, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dengan ukuran masing-masing seluas 2 Ha (dua hektar) dengan Sertifikat Hak milik atas nama Para Penggugat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) berturut-turut dari Penggugat I s/d Penggugat XXXII adalah : 576, 581, 535, 486, 543, 480, 540, 524, 499, 592, 587, 490, 479, 525, 488, 491, 570, 471, 610, 546, 530, 559, 606, 533, 553, 561, 474, 566, 517, 508, 513 terhitung putusan provisi ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintah Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau menghalang-halangi kegiatan para Penggugat untuk mengurus, mengelola atau memanen Kebun kelapa sawit milik Para Penggugat yang terletak di Desa Air Dua, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dengan ukuran masing-masing seluas 2 Ha

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua hektar) dengan Sertifikat Hak milik atas nama Para Penggugat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) berturut-turut dari Penggugat I s/d Penggugat XXXII adalah : 576, 581, 535, 486, 543, 480, 540, 524, 499, 592, 587, 490, 479, 525, 488, 491, 570, 471, 610, 546, 530, 559, 606, 533, 553, 561, 474, 566, 517, 508, 513 terhitung putusan provisi ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) perhari/setiap kali lalai dalam memenuhi putusan provisi ini yang dibayar tunai kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Para Penggugat ajukan;
3. Menyatakan Tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Air Dua, Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dengan ukuran masing-masing seluas 2 Ha (dua hektar) dengan Sertifikat Hak milik atas nama Para Penggugat XXXII adalah : 576, 581, 535, 486, 543, 480, 540, 524, 499, 592, 587, 490, 479, 525, 488, 491, 570, 471, 610, 546, 530, 559, 606, 533, 553, 561, 474, 566, 517, 508, 513 adalah meruakan Hak milik Para Penggugat yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menahan atau tidak menyerahkan kembali Sertifikat Hak milik berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dan bernomor dari Penggugat I s/d Penggugat XXXII adalah Nomor : 576, 581, 535, 486, 543, 480, 540, 524, 499, 592, 587, 490, 479, 525, 488, 491, 570, 471, 610, 546, 530, 559, 606, 533, 553, 561, 474, 566, 517, 508, 513 adalah perbuatan melanggar hukum;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak milik berturut-turut atas nama dan bernomor dari Penggugat I s/d Penggugat XXXII adalah Nomor : 576, 581, 535, 486, 543, 480, 540, 524, 499, 592, 587, 490, 479, 525, 488, 491, 570, 471, 610, 546, 530, 559, 606, 533, 553, 561, 474, 566, 517, 508, 513 kepada masing-masing Para Penggugat selaku orang yang berhak atas Sertifikat tanah tersebut seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan disertai sanksi denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari/ setiap kali lalai dalam memenuhi putusan ini yang dibayar tunai kepada Para Penggugat;

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memanen Kebun Kelapa Sawit milik para penggugat dengan alasan tanah/ kebun tersebut adalah asset Tergugat I dan Tergugat II dan nama Para Penggugat sebagai pemilik dalam SHM hanya pinjam nama saja oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

7. Menyatakan Perbuatan tergugat I dan Tergugat II dalam memanen Kebun Kelapa Sawit milik para penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat perhitungannya dilakukan dengan

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertitik tolak pada jumlah Penghasilan dari setiap kebun seluas 2 Ha yang menghasilkan Tandan Buah Segar (sawit) minimal 3,5 (tiga setengah) ton/bulan dengan harga rata-rata Rp.1200,-/Kg, total penghasilan perbulan/kebun sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

- 1) An. Penggugat I yang berhenti sebagai karyawan tergugat III pada tgl. 28 Februari 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl. 1 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp.121.500.000,- (Seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) An. Penggugat II yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Mei 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);
- 3) An. Penggugat III yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 14 Agustus 2008 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 September 2008 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 256.500.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) An. Penggugat IV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 April 2008 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Mei 2008 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 274.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) An. Penggugat V yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Oktober 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Nopember 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 130.500.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) An. Penggugat VI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 30 September 2005 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Oktober 2005 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 414.000.000,- (Empat ratus empat belas juta rupiah);
- 7) An. Penggugat VII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Maret 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
- 8) An. Penggugat VIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 28 Februari 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) An. Penggugat IX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Oktober 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Nopember 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 130.500.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) An. Penggugat X yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 16 Juni 2006 sehingga tidak mendapatkan hak lagi

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tgl 1 Juli 2006 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 373.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah);

11) An. Penggugat XI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 18 Maret 2006 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 April 2006 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 387.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

12) An. Penggugat XII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 7 Maret 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 April 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

13) An. Penggugat XIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Juli 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Agustus 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah);

14) An. Penggugat XIV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Maret 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

15) An. Penggugat XV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Juli 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar +/- Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

16)An. Penggugat XVI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Agustus 2007 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 September 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 310.500.000,- (Tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

17)An. Penggugat XVII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Maret 2007 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 April 2007 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 333.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

18)An. Penggugat XVIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Mei 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);

19)An. Penggugat XIX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Mei 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);

20)An. Penggugat XX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Januari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Februari 2010 hingga gugatan ini diajukan,

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

21)An. Penggugat XXI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Januari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Februari 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

22)An. Penggugat XXII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Juni 2006 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Juni 2006 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 373.500.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

23)An. Penggugat XXIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 25 April 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Mei 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah);

24)An. Penggugat XXIV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 15 Oktober 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 10 Nopember 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 85.500.000,- (Delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

25)An. Penggugat XXV yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Agustus 2007 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 September 2007 hingga gugatan ini diajukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar +/- Rp.310.500.000,- (Tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

26)An. Penggugat XXVI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Januari 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Februari 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah);

27)An. Penggugat XXVII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Januari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Februari 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);

28)An. Penggugat XXVIII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 Februari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Maret 2010 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 175.500.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

29)An. Penggugat XXIX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 April 2011 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Mei 2011 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 112.500.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

30)An. Penggugat XXX yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 2 Februari 2010 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Maret 2010 hingga gugatan ini diajukan,

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar +/- Rp. 175.500.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

31) An. Penggugat XXXI yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 1 April 2005 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 Mei 2005 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 427.500.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

32) An. Penggugat XXXII yang berhenti sebagai karyawan Tergugat III pada tgl. 31 Maret 2009 sehingga tidak mendapatkan hak lagi terhitung tgl 1 April 2009 hingga gugatan ini diajukan, ditaksir sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang membayar ganti rugi secara tunai kepada :

- 1) Penggugat I sebesar +/- Rp. 121.500.000,- (Seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Penggugat II sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);
- 3) Penggugat III sebesar +/- Rp. 256.500.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Penggugat IV sebesar +/- Rp. 274.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Penggugat V sebesar +/- Rp. 130.500.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Penggugat VI sebesar +/- Rp. 414.000.000,- (Empat ratus empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Penggugat VII sebesar +/- Rp. 117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah);
- 8) Penggugat VIII sebesar +/- Rp. 121.500.000,- (Seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Penggugat IX sebesar +/- Rp. 130.500.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Penggugat X sebesar +/- Rp. 373.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 11) Penggugat XI sebesar +/- Rp. 387.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 12) Penggugat XII sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 13) Penggugat XIII sebesar +/- Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 14) Penggugat XIV sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 15) Penggugat XV sebesar +/- Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 16) Penggugat XVI sebesar +/- Rp. 310.500.000,- (Tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 17) Penggugat XVII sebesar +/- Rp. 333.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 18) Penggugat XVIII sebesar +/- Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);
- 19) Penggugat XIX sebesar +/- Rp. 216.00.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Penggugat XX sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- 21) Penggugat XXI sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- 22) Penggugat XXII sebesar +/- Rp. 375.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 23) Penggugat XXIII sebesar +/- Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 24) Penggugat XXIV sebesar +/- Rp. 85.500.000,- (Delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 25) Penggugat XXV sebesar +/- Rp. 310.500.000,- (Tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) Penggugat XXVI sebesar +/- Rp. 126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 27) Penggugat XXVII sebesar +/- Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- 28) Penggugat XXVIII sebesar +/- Rp. 175.500.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 29) Penggugat XXIX sebesar +/- Rp. 112.500.000,- (Seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 30) Penggugat XXX sebesar +/- Rp. 175.500.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 31) Penggugat XXXI sebesar +/- Rp. 427.500.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 32) Penggugat XXXII sebesar +/- Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan Provisi dalam perkara ini tetap berlaku mengikat hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
11. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar semua biaya perkara;

A T A U

Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tertanggal 11 Maret 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.P.Bun yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 8.156.000 (delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Pebruari 2014 No. 15/Pdt.G/2013/PN.P.Bun ;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dan kepada Turut Terbanding II, III, IV, V, VI ,VII, VIII, IX, XI semula Tergugat III, XVI, XVIII, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXII masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2014;
3. Memori Banding tertanggal 11 Maret 2014 yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Maret 2014 dan salinannya telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terbanding I, II Turut Terbanding I semula Tergugat I, II Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dan kepada Turut Terbanding II, III,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI semula Tergugat III, XVI, XVIII, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXII masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2014;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 08 April 2014 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 11 April 2014 dan salinannya telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 April 2014;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 01 April 2014 serta kepada Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI semula Tergugat III, XVI, XVIII, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXII masing-masing pada tanggal 28 April 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.P.Bun, serta memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat semula Para Terbanding melalui kuasa hukumnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.P.Bun, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Pasal-Pasal dalam R.Bg dan BW, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **3 Juli 2014**, oleh kami **SUHARJONO, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum.**, dan **TONY PRIBADI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **11 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ini ;

Hakim Anggota,

P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum

Hakim Ketua,

SUHARJONO, SH, MH

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No. 29/PDT/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONY PRIBADI, SH, MH



Panitera Pengganti,

I WAYAN WASTA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|------------|
| 1. | Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,00 |
| 3. | Meterai Putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp | 139.000,00 |

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)